



**PROSEDUR PENJUALAN LELANG ATAS ASET KENDARAAN MILIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Sari Pratama Putriningsih\*, R. Benny Riyanto, Marjo  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [saripratama94@gmail.com](mailto:saripratama94@gmail.com)

**ABSTRAK**

Barang milik negara merupakan barang milik bersama untuk menunjang kegiatan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga apabila akan dilakukan penjualan terhadapnya, harus dilakukan dengan cara lelang. Kendaraan dinas yang digunakan oleh Universitas Diponegoro yang sumber pendanaannya berasal dari APBN merupakan barang milik negara yang proses penjualannya melalui lelang di KPKNL Semarang. Pelaksanaan Lelang atas barang milik negara termasuk dalam lelang non eksekusi wajib seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan lelang pada barang milik negara khususnya kendaraan milik Universitas Diponegoro yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan penjualan secara lelang, nilai limit mempengaruhi penjualan barang milik negara dan hambatan yang terjadi saat pelaksanaan lelang serta cara mengatasi hambatan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan prosedur penjualan lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro, namun diuji pula dengan kebenaran atau prakteknya dalam kehidupan masyarakat. Memandang hukum sebagai *law in action* yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro dilakukan oleh KPKNL Semarang selaku pejabat lelang yang berwenang atas pelaksanaan lelang atas barang milik negara dan lelang dilaksanakan di Universitas Diponegoro selaku pemohon lelang. Masyarakat selaku peserta lelang diharapkan mengetahui dan mematuhi peraturan lelang. Harga penjualan lelang ditentukan oleh beberapa aspek setelah adanya penelitian oleh DLLAJR selaku pejabat yang berwenang memeriksa kendaraan. Kendala dapat terjadi pada saat pelaksanaan lelang namun kendala yang terjadi bukan pada teknis pelaksanaan lelang melainkan diluar dari teknis pelaksanaan proses lelang.

**Kata kunci :** *Barang Milik Negara, Lelang BMN, Universitas Diponegoro, KPKNL*

**ABSTRACT**

*State property is a common good to support the government in carrying out its duties and obligations, so that when the sales will be made against him, to be done by way of auction. Official vehicles used by the University of Diponegoro that their source of funding comes from the state budget is that the process of state property through auction sales in KPKNL Semarang. Implementation of the Auction on items included in the auction of state-owned non-execution shall be as set out in Article 6 of the Minister of Finance Regulation No. 93 / PMK.06 / 2010 on Implementation Guidelines for Auction*

*This study aims to determine the procedure of the auction at the state property, especially vehicles belonging to Diponegoro University who has been eligible for sale by auction, the limit value affects the sale of state property and the resistance that occurs when the auction as well as how to overcome these obstacles. Methods used in the writing of this law is the empirical jurisdiction. juridical empirical research is referring to laws and regulations relating to the auction sale procedure on assets owned vehicles Diponegoro University, but also tested with the*



*truth or practice in public life. Viewing the law as the law in action concerning the linkage between law with social institutions. Specification used in this research is descriptive analysis. Metode data collection is done by the authors using secondary data. Methods of data analysis used in this study used descriptive qualitative method.*

*The results of the research to be made based on research conducted is an auction for the assets owned vehicles carried out by the University of Diponegoro in Semarang KPKNL auctions as officials in charge of the auction on state property and auction held at the University of Diponegoro as petitioners auction. Society as auction participants are expected to know and follow the rules of the auction. The sales price is determined by several aspects of the auction after their research by DLLAJR as pejabat authorities inspect the vehicle. Constraints can occur at the time of the auction, but obstacles that occur not on the technical execution of the auction, but outside of the technical implementation of the auction process.*

*Keywords: State Property, Auction BMN, University Diponegoro, KPKNL*

## I. PENDAHULUAN

Universitas Diponegoro sebagai salah satu pendidikan tinggi di Indonesia yang berbentuk Universitas yang mendapatkan sumber alokasi dana dari Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengeleloaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro.

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa *barang* yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum atau di muka umum dengan penawaran harga yang dilakukan secara tertulis atau lisan dilakukan oleh dan atau di hadapan Pejabat Lelang yang Khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan dalam pelaksanaan proses lelang. Menurut ketentuan Pasal 1 *Vendu Reglement* ordonansi 28 Februari 1908, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “penjualan umum” (*openbare verkoping*) ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang

atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.<sup>1</sup>

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang selanjutnya disingkat dengan PMK Nomor 93 Tahun 2010 disebutkan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, yang mana dalam penjualan barang milik negara oleh pejabat lelang dimaksud adalah pejabat lelang kelas I yang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, maka dalam hal ini lelang barang milik negara dapat diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dari seluruh ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa lelang merupakan penjualan yang terbuka untuk umum dengan penawaran yang dilakukan secara tertulis maupun lisan yang dilakukan dihadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam lelang dikenal dengan adanya asas-asas lelang, dimana asas-asas tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri, yakni:<sup>2</sup>

a. Asas keterbukaan;

- b. Asas keadilan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas efisiensi; dan
- e. Asas akuntabilitas.

Asas-asas tersebut tidak dapat terlepas dari pelaksanaan lelang itu sendiri. Dalam pelaksanaan lelang secara konvensional asas-asas tersebut sudah tentu harus terpenuhi.

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan terdapat unsur-unsur lelang dalam pengertian lelang, yaitu:<sup>3</sup>

1. Cara penjualan barang
2. Terbuka untuk umum
3. Penawaran dilakukan secara kompetisi
4. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat
5. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut diatas harus dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 sampai dengan angka 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I, lelang itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela.

1. Lelang Eksekusi Wajib  
Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*. (Bandung: Eresco, 1987) Hlm. 1

<sup>2</sup> Hendro Prahasto dan Siti Isfiati, *Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)*. (Jurnal Sosial Ekonomi Vol. 2 No. 1. 2001) Hlm. 33

---

<sup>3</sup> menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum-Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia*. (Medan: 9 Desember 2000). Hlm. 15

pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fiducia.

## 2. Lelang Non Eksekusi

### a. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan dijual melalui lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.

### b. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta perorangan, kelompok masyarakat atau badan yang dilelang secara sukarela, termasuk BUMN/D yang berbentuk Persero.

Universitas Diponegoro sebagai universitas yang mendapatkan sumber alokasi dana dari pemerintah dalam APBN sehingga, barang milik universitas merupakan barang milik negara dan pelaksanaan penjualan barang milik negara melalui lelang dapat diselenggarakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Suatu lelang baru dapat dikatakan lelang apabila sudah memenuhi asas-asas serta unsur-unsur lelang, namun pada praktiknya tidak semua lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada pelaksanaan lelang secara dalam praktiknya tidak semua sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya unsur lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang yang diberi wewenang untuk melaksanakan lelang, dalam lelang masih terdapat barang-barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana penjualannya harus dilakukan dengan lelang, namun dilakukan dibawah tangan. Barang bergerak antara lain kendaraan bermotor dan barang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Namun, dalam penulisan hukum ini penulis mengkhususkan pembahasan terhadap pelelangan barang milik negara berupa barang bergerak.

Permasalahan-permasalahan yang diajukan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul "PROSEDUR PENJUALAN LELANG ATAS ASET KENDARAAN MILIK UNIVERSITAS DIPONEGORO"

## II. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan metode analitis dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum.<sup>4</sup> Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Dalam pendekatan empiris, hukum dilihat sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*.<sup>6</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Penulis dalam penelitian ini memilih pendekatan yuridis empiris karena menurut penulis metode ini dapat mengetahui proses bekerjanya peraturan perundang-undangan melalui pihak-pihak yang ada dilapangan atau melalui informasi dari para pihak yang terkait.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Penjualan Lelang Atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro

Setelah proses penghapusan dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Aset Universitas

Diponegoro dan melengkapi semua persyaratan dalam permohonan lelang selanjutnya pelaksanaan penjualan secara lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Semarang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Sehingga penjualan dengan proses lelang dilakukan dengan tujuan untuk menukar barang milik negara tersebut dengan sejumlah uang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak.

Menurut Zaenal Arifin apabila dalam dokumen permohonan terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka dokumen akan dikembalikan lagi kepada pemohon dan akan diminta untuk melengkapi persyaratan atau dokumen yang harus dilengkapi.<sup>7</sup>

Sehingga bagian pengelolaan aset Universitas Diponegoro sebagai pemohon pelaksanaan lelang harus melengkapi segala dokumen yang dibutuhkan untuk syarat pemenuhan pelaksanaan kegiatan lelang tersebut.

Jadwal lelang memang di tetapkan oleh pihak KPKNL Semarang namun tempat

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 15.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1988), Hlm. 20.

<sup>6</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, ( Jakarta:Kencana, 2012), Hlm. 2.

---

<sup>7</sup> Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 04 Maret 2016)



pelaksanaan kegiatan lelang seperti yang di ungkapkan oleh Arum bahwa tempat pelaksanaan lelang berlokasi di Universitas Diponegoro sebagai pemohon lelang.<sup>8</sup>

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh peraturan perundang-undangan, menurut Zainal Arifin yang merupakan Staff Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, penjual wajib membuat pengumuman lelang, selain agar masyarakat umum mengetahui adanya lelang juga untuk menarik para peminat atau calon pembeli untuk mengikuti lelang.<sup>9</sup>

Demikian pula yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Aset, untuk menarik minat pembeli usaha yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yakni dengan membuat pengumuman lelang.<sup>10</sup>

KPKNL akan mengembalikan kendaraan yang tidak laku saat pelaksanaan penjualan lelang kepada Universitas Diponegoro sebagai pemilik barang, karena KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk mengelola kendaraan tersebut.

Pembeli diberi waktu paling lama lima hari untuk melakukan pelunasan pembayaran atas kendaraan yang dibeli, jika tidak melakukan pembayaran selama jangka waktu lima hari tersebut maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara yang merupakan tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.<sup>11</sup>

#### **B. Kendaraan Dinas Milik Negara dapat Di Jual Dengan Nilai yang Lebih Rendah**

Kendaraan dinas milik negara yang ingin dijual secara lelang harus melewati proses penilaian/perhitungan harga taksiran untuk menentukan nilai limit dalam penjualan. Kegiatan penilaian termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan barang milik negara.

Penilaian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Angka 7 adalah Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

Penilaian barang milik negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah

---

<sup>8</sup> Arum, *Wawancara*, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Universitas Diponegoro, (Semarang: 07 Maret 2016)

<sup>9</sup>Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 04 Maret 2016)

<sup>10</sup>Arum, *Wawancara*, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Universitas Diponegoro, (Semarang: 07 Maret 2016)

---

<sup>11</sup> Zainal Arifin, *Wawancara*, Staf Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, (Semarang: 04 Maret 2016)

pusat dilakukan dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan untuk pihak yang melakukan kegiatan penilaian barang milik negara dalam hal ini kendaraan bermotor dalam rangka pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna kendaraan.<sup>12</sup>

Bagian Pengelolaan Aset Universitas Diponegoro menetapkan DLLAJR sebagai tim yang bertanggungjawab untuk melakukan laporan perhitungan harga sebagai penilaian untuk kendaraan bermotor, hasil penilaian dari DLLAJR kemudian digunakan oleh Bagian Pengelolaan Aset Universitas Diponegoro sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan nilai limit barang milik negara yang akan dijual dengan cara lelang.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa metode untuk menentukan nilai limit bagi kendaraan, salah satu metode pendekatan harga pasar dimana nilai wajar diperoleh dari hasil survei langsung dipasaran sebagai standar nilai sehingga diperoleh nilai wajar yang mendekati harga pasar. Dalam hal ini, nilai wajar memperhitungkan banyak faktor pembentuk seperti inflasi, daya beli, permintaan dan penawaran

dan lain sebagainya sehingga seringkali diperoleh nilai yang jauh lebih tinggi dari nilai perolehan.

Nilai residu atau nilai sisa riilnya yang kemudian menjadi nilai minimal untuk dimasukkan ke kas negara atas penghapusan barang milik negara berupa kendaraan tersebut. Nilai residu yang dimaksud itu merupakan nilai limit dalam proses lelang yang kemudian uang kas hasil lelang tersebut dikembalikan ke kas negara. nilai residu yang kemudian nantinya akan menjadi harga lelang diusahakan untuk terus meningkat agar uang kas yang disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dapat diperoleh secara maksimal.

Barang milik negara yang dijual melalui lelang meskipun memperoleh harga semaksimal mungkin, tetap saja mengalami kerugian dalam penjualannya. Berbeda halnya jika kendaraan di jual umum tanpa melalui lelang mengikuti harga pasar, kendaraan tersebut akan lebih memperoleh harga yang maksimal dibanding melalui lelang.

### **C. Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Lelang Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi**

Kendala-kendala yang terjadi bukan karena masalah teknis, melainkan hal-hal lain yaitu:

- a. Peserta lelang tidak dapat melihat langsung kendaraan yang akan di lelang.

---

<sup>12</sup> Arum, *Wawancara*, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Universitas Diponegoro, (Semarang: 07 Maret 2016)

<sup>13</sup> Arum, *Wawancara*, Kepala Bagian Pengelolaan Aset Universitas Diponegoro, (Semarang: 07 Maret 2016)

- b. Peserta lelang yang kurang tertib dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan lelang.
- c. Peserta melakukan kecurangan harga yang pada saat pelaksanaan kegiatan lelang.

Mengatasi hambatan yang di alami saat pelaksanaan lelang dapat dilakukan dengan menyesuaikan kendala dengan solusi yang ada, yaitu:

- a. Peserta lelang tidak dapat melihat kendaraan yang akan di lelang secara langsung, maka peserta yang mengikuti kegiatan lelang diharapkan sudah harus memahami dan menerima keadaan kendaraan yang akan di lelang.
- b. Peserta lelang yang tidak tertib pada saat pelaksanaan kegiatan lelang, maka KPKNL Semarang selaku pelaksana kegiatan lelang sudah mempersiapkan aparat keamanan pada saat pelaksanaan lelang berlangsung untuk mengantisipasi peserta yang tidak tertib.
- c. Peserta melakukan kecurangan harga pada saat pelaksanaan lelang dengan cara para peserta melakukan kesepakatan mengenai harga maksimal dengan saling memberi keuntungan satu sama lain, maka KPKNL Semarang selaku pelaksana lelang saat ini sedang gencar melakukan lelang secara *on-line* agar para peserta lelang tidak dapat bertemu langsung agar meminimalisir terjadinya kecurangan harga penjualan lelang.

## IV. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan, pembahasan, maupun analisa dihalaman sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Mekanisme penjualan lelang atas aset kendaraan milik Universitas Diponegoro yaitu, sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan oleh KPKNL Semarang selaku pejabat pelaksana lelang, terdapat proses penghapusan dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Aset Universitas Diponegoro dan melengkapi semua persyaratan dalam permohonan lelang selanjutnya pelaksanaan penjualan secara lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Semarang.  
penjualan dengan proses lelang dilakukan dengan tujuan untuk menukar barang milik negara tersebut dengan sejumlah uang yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak.
2. Nilai barang milik negara yang berumur lebih dari sepuluh tahun tersebut tidak benar-benar habis atau nol dengan kata lain masih memiliki nilai.  
Meskipun barang milik negara berupa kendaraan tersebut dianggap sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, bukan berarti barang milik negara tersebut tidak ada nilai residu atau nilai sisa riilnya juga nilai sisa manfaatnya yang dapat dimasukkan ke dalam kas negara. nilai residu yang kemudian nantinya akan menjadi harga lelang diusahakan untuk terus meningkat agar uang kas



yang disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dapat diperoleh secara maksimal.

3. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang adalah, kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan lelang berlangsung bukanlah merupakan kendala yang disebabkan oleh karena masalah teknis, melainkan hal-hal lain diluar kendala teknis pelaksanaan lelang dan peserta lelang menjadi penyebabnya, yaitu seperti:

- a. Peserta lelang tidak dapat melihat langsung kendaraan yang akan di lelang.
- b. Peserta lelang yang kurang tertib dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan lelang.
- c. Peserta melakukan kecurangan harga yang pada saat pelaksanaan kegiatan lelang.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu, cara mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi atau yang di alami saat pelaksanaan lelang dapat dilakukan dengan menyesuaikan kendala dengan beberapa hal yang harus dipersiapkan peserta lelang dan KPKNL Semarang selaku pelaksana kegiatan lelang, yaitu:

- a. Peserta lelang tidak dapat melihat kendaraan yang akan di lelang secara langsung, maka peserta yang mengikuti kegiatan lelang diharapkan sudah harus memahami dan menerima keadaan kendaraan yang akan di lelang.
- b. Peserta lelang yang tidak tertib pada saat pelaksanaan kegiatan lelang, maka KPKNL Semarang selaku pelaksana kegiatan lelang

sudah mempersiapkan aparat keamanan pada saat pelaksanaan lelang berlangsung untuk mengantisipasi peserta yang tidak tertib.

- c. Peserta melakukan kecurangan harga pada saat pelaksanaan lelang dengan cara para peserta melakukan kesepakatan mengenai harga maksimal dengan saling memberi keuntungan satu sama lain, maka KPKNL Semarang selaku pelaksana lelang saat ini sedang gencar melakukan lelang secara *on-line* agar para peserta lelang tidak dapat bertemu langsung agar meminimalisir terjadinya kecurangan harga penjualan lelang.

## SARAN

1. KPKNL Semarang selaku pelaksana lelang hendaknya untuk lebih mengantisipasi segala kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kegiatan lelang agar lelang berjalan dengan aman dan lancar.
2. Universitas Diponegoro dan instansi lain selaku pemohon lelang untuk lebih sering mendata aset yang dimiliki agar lebih sering dilakukan lelang atas aset yang dimiliki khususnya kendaraan yang sudah memenuhi syarat penjualan secara lelang.
3. Masyarakat sebagai peserta lelang untuk lebih menerima keadaan kendaraan yang dijual lelang, juga tertib dalam mengikuti kegiatan lelang dan tidak melakukan kerjasama dalam pelaksanaan lelang.

4. Pemerintah untuk memperbolehkan penjualan kendaraan dinas dijual mengikuti harga pasar tanpa melalui lelang jika kendaraan yang dijual tanpa melalui lelang dapat memperoleh harga yang lebih maksimal.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani.

2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harjo, Mukti dan Yulianto Achmad.

2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

H.S, H. Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mantayborbir, S. dan Iman Jauhari.

2003. *Hukum Lelang Negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar*

*Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bp Balai Pustaka.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, Rochmat. 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eresco.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutardjo. 1994. *Reformasi Peraturan Perundang-undangan Lelang di Indonesia*. Jakarta: BUPLN Departemen Keuangan RI.

### B. Jurnal

Prahasto, Hendro dan Siti Isfiati.

2001. *Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)*. Jurnal Sosial Ekonomi Vol. 2 Nomor 1.

Tim Penyusun Rancangan Undang

Undang Lelang Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. 2004. *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam

Sosialisasi RUU Lelang di Medan tanggal 9 Desember.

### C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*),

*Ordonantie* 28 Februari 1908, Stb 1908 No.189 sebagaimana diubah dengan 1940 No.56.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan

Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Pemerintah

### D. Internet

“*Sejarah*” di akses dari

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/sejarah>. Diakses pada tanggal 20 November 2015.

“*Sejarah lelang di Indonesia*” di Akses dari

<https://www.balailelang.co.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2016

“*Sejarah*” diakses dari <https://www.undip.ac.id/v2/sejarah/>.

Diakses pada 25 Januari 2016

“*Gambaran Umum Sistem Akuntansi*

*Pemerintah Pusat*” diakses dari

<https://abusyadza.wordpress.com/2008/05/07/gambaran-umum-sistem-akuntansi-pemerintah-pusat/>. Diakses pada 15 Februari 2016